



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE**
Tempat Lahir : Raha.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto, Lorong Bahagia, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Honorer.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;

9. Perpanjangan penahanan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

11. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 November 2019, Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rah dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 03 Juli 2019 No.reg. perkara : 47/RP.9/P.3.13/Euh.2 / 07/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

“Bahwa ia terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE, LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO, HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan MUSABAKA Binti ZARMINI (masing-masing dalam Penuntutan terpisah)pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 11.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lorong Bahagia Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau*

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *menyatakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis*

Sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi LAODE KAMARUDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa *“ada sepermu dengan setengah ?”* dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *“nanti saya tanyakan dulu sama yang punya”* setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan berkata bahwa *“ada yang pesan seper dan setengah”* dan Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN jawab bahwa *“iya”* dan Selanjutnya Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa *“saya sudah buang di sini, dirokok sempurna di depan rumahmu”* setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil paket sabu tersebut yang disimpan dalam rokok sampoerna kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu menyimpan paket sabu di atas meja dalam kamar Terdakwa sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU juga menelpon Terdakwa dengan berkata bahwa *“ada setengahmu, bosku mau ambil?”* dan Terdakwa jawab bahwa *“nanti saya tanyakan bosku, ada atau tidak ada”* selanjutnya sekitar jam 10.30 wita Saksi LAODE HASRIMUDIN datang ke rumah Terdakwa di Lorong Bahagia Jln. Gatoto Subroto, lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata bahwa *“pegangmi dulu, nanti ada barangnya baru saya kasih barangnya”* Kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN menaruh uang tersebut di atas meja, kemudian datang petugas Kepolisian Polres Muna mengamankan Terdakwa dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Muna Yakni Saksi LAODE HASRIMUDIN Kemudian Saksi SYAWALUDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE, Saksi LAODE AHMAD SYAHRIR RUDIA S.Sos, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR yang disaksikan Oleh Saksi LA BAE, SP Bin LA SAENDO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa HADIANTO dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) di atas meja, 2 (dua) sachet kristal bening sabu , 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) unit HP, 36 (tiga puluh enam) sachet kosong bening yang telah di gunting, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, uang tunai sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari dot bayi, tidak lama kemudian datang Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR dan langsung diamankan oleh Tim Sat Res Narkorba Polres Muna dan dilakukan interogasi Kepada Terdakwa HADIANTO dan terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE mengatakan bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE peroleh dari Saksi HARIS BUDIANTO Als NENENG selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIS BUDIANTO dan Saksi MUSABAKA di rumahnya di Lor. Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan kemudian setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di Rumah Saksi HARIS BUDIANTO dan menemukan 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dan dipasang pipet, 3 (tiga) bungkus sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satunya ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah HP merek Nokia warna hitam dan Merk VIVO warna putih silver selanjutnya terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE, Saksi LAODE HASRIMUDDIN, Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR, Saksi HARIS BUDIANTO dan Saksi MUSABAKA (DPO) dibawa Ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muna untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Pemilik 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWAE yang diperoleh dari Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN Pada hari Kamis 28 Februari 2019 dengan cara ditempel yaitu Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN membuang bungkus Rokok Sampoerna yang berisi sabu dan dibuang di depan rumah Terdakwa HADIANTO Alias ANTO kemudian Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE mengambil paket rokok Sampoerna tersebut dan menyimpannya di atas meja dalam kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN menelpon terdakwa HADIANTO Alias ANTO dan berkata “ada setengahmu?

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id? dan dijawab oleh Terdakwa HADIANTO "nanti saya tanyakan bosku, ada atau tidak ada? Selanjutnya saksi LAODE HASRIMUDDIN datang ke rumah terdakwa HADIANTO dan memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE 2 (dua) Kali menjual Narkoba Jenis Sabu kepada Saksi LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU yaitu :
 - Pertama kalinya hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019, Saksi LAODE HASRIMUDIN memesan paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi LAODE HASRIMUDIN menyuruh terdakwa , minta dicarikan bahan berupa sabu yakni paket setengah gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi LAODE KAMALUDDIN 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE yaitu :
 - Pertama kali sekitar bulan Desember tahun 2018 memesan paket sabu kepada tersangka seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi LAODE KAMALUDDIN memesan paket sabu kepada terdakwa paket setengah gram melalui Saksi Laode HASRIMUDIN seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa HADIANTO Alias ANTO memperoleh 1 (satu) sachet paket sabu seharga Rp, 200.000 dari Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN yang sebagian telah terdakwa gunakan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sek jam 15.30 wita di rumah Saksi HARIS BUDIMAN di Lorong Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna sedangkan untuk 1 (satu) sachet seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). untuk terdakwa berikan kepada LAODE KAMARUDIN.

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa HADIANTO Alias ANTO mengambil paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi HARIS BUDIANTO dengan cara untuk pemesanan atau pengambilan yang pertama sampai kelima uang pembelian langsung diserahkan oleh Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Kepada Saksi HARIS BUDIANTO (ada uang ada barang) sedangkan Untuk pembelian yang keenam sampai dengan kedelapan, Saksi HARIS BUDIANTO langsung memberikan Kepada Terdakwa HADIANTO Per 5 (lima) paket sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pengambilan dengan alasan agar Terdakwa HADIANTO tidak bolak balik di rumah Saksi HARIS BUDIANTO dan untuk harga penjualannya Terdakwa HADIANTO menyetorkan Kepada Saksi HARIS BUDIMAN setelah paket sabu yang telah diambil laku terjual, sementara untuk pembelian kesembilan dan kesepuluh Saksi HARIS BUDIMAN memberikan Paket Sabu Kepada Terdakwa HADIANTO dengan cara sistem tempel dimana Saksi HARIS BUDIANTO mengarahkan langsung kepada Terdakwa HADIANTO untuk mengambil Paket sabu ditempat-tempat yang ditentukan oleh Saksi HARIS BUDIANTO.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HADIANTO Alias ANTO telah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan paket sabu milik Saksi HARIS BUDIMAN yaitu PERTAMA KALI terdakwa HADIANTO tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar awal bulan Februari 2019 sek jam 10.00 wita Terdakwa mengantarkan paket kiriman di rumah Saksi HARIS BUDIMAN di Lorong Labora. Selanjutnya Untuk KEDUA KALINYA Terdakwa mengambil paket kiriman Milik Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG di Kapal Malam pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sek jam 10.00 wita dalam bentuk paket dos sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan buat PUPUT dengan nomor pengiriman 21 dimana saat itu Terdakwa HADIANTO sempat membuka isi paket dos tersebut dan isinya sabu yang dibungkus dengan kain rusak;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa Uang dari Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN misalnya harga paket sabu Rp. 300.000 , Terdakwa HADIANTO membayarnya kepada Saksi HARIS BUDIANTO sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1052/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0911 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE, HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE , LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO, HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan MUSABAKA Binti ZARMINI (DPO) (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai pasal 104 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE, HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE , LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO, HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan MUSABAKA Binti ZARMINI (DPO) (masing-masing dalam Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 11.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Lor. Bahagia Kel. Wamponiki Kec. Katubu Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi LAODE KAMARUDIN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa “*ada sepermu dengan setengah ?*” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa “*nanti saya tanyakan dulu sama yang punya*” setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan berkata bahwa “*ada yang pesan seper dan setengah*” dan Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN jawab bahwa “*iya*” dan Selanjutnya Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa “*saya sudah buang di sini, dirokok sempurna di depan rumahmu*” setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil paket sabu tersebut yang disimpan dalam rokok sampoerna kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu menyimpan paket sabu di atas meja dalam kamar Terdakwa sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU juga menelpon Terdakwa dengan berkata bahwa “*ada setengahmu, bosku mau*”

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab bahwa "nanti saya tanyakan bosku, ada atau tidak ada" selanjutnya sekitar jam 10.30 wita Saksi LAODE HASRIMUDIN datang ke rumah Terdakwa di Lorong Bahagia Jln. Gatoto Subroto, lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata bahwa "pegangmi dulu, nanti ada barangnya baru saya kasih barangnya" Kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN menaruh uang tersebut di atas meja, kemudian datang petugas Kepolisian Polres Muna mengamankan Terdakwa dan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Yakni Saksi LAODE HASRIMUDIN Kemudian Saksi SYAWALUDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE, Saksi LAODE AHMAD SYAHRIR RUDIA S.Sos, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR Bin HAYAR yang disaksikan Oleh Saksi LA BAE, SP Bin LA SAENDO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa HADIANTO dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) di atas meja, 2 (dua) sachet kristal bening sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) sumbu, 2 (dua) unit HP, 36 (tiga puluh enam) sachet kosong bening yang telah di gunting, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, uang tunai sebesar Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari dot bayi, tidak lama kemudian datang Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR dan langsung diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Muna dan dilakukan interogasi Kepada Terdakwa HADIANTO dan terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWA mengatakan bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWA peroleh dari Saksi HARIS BUDIANTO Als NENENG selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIS BUDIANTO dan Saksi MUSABAKA di rumahnya di Lor. Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan kemudian setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di Rumah Saksi HARIS BUDIANTO dan menemukan 1 (satu) botol kecil, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dan dipasang pipet, 3 (tiga) bungkus sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satunya ujungnya runcing, 1 (satu) buah sumbu, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Narkotika warna hitam dan Merk VIVO warna putih silver selanjutnya terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE, Saksi LAODE HASRIMUDDIN, Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR, Saksi HARIS BUDIANTO dan Saksi MUSABAKA (DPO) dibawa Ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muna untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Pemilik 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWAE yang diperoleh dari Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN Pada hari Kamis 28 Februari 2019 dengan cara ditempel yaitu Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN membuang bungkus Rokok Sampoerna yang berisi sabu dan dibuang di depan rumah Terdakwa HADIANTO Alias ANTO kemudian Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE mengambil paket rokok Sampoerna tersebut dan menyimpannya di atas meja dalam kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi LAODE HASRIMUDIN menelpon terdakwa HADIANTO Alias ANTO dan berkata “ ada setengahmu? Bosku mau ambil? dan dijawab oleh Terdakwa HADIANTO “nanti saya tanyakan bosku, ada atau tidak ada? Selanjutnya saksi LAODE HASRIMUDDIN datang ke rumah terdakwa HADIANTO dan memberikan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE 2 (dua) Kali menjual Narkoba Jenis Sabu kepada Saksi LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU yaitu :
 - Pertama kalinya hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019, Saksi LAODE HASRIMUDIN memesan paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi LAODE HASRIMUDIN menyuruh terdakwa , minta dicarikan bahan berupa sabu yakni paket setengah gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi LAODE KAMALUDDIN 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE yaitu
 - Pertama kali sekitar bulan Desember tahun 2018 memesan paket sabu kepada tersangka seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Saksi LAODE KAMALUDDIN memesan paket sabu kepada terdakwa paket setengah gram melalui Saksi Laode HASRIMUDIN seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa HADIANTO Alias ANTO memperoleh 1 (satu) sachet paket sabu seharga Rp, 200.000 dari Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN yang sebagian telah terdakwa gunakan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sek jam 15.30 wita di rumah Saksi HARIS BUDIMAN di Lorong Labora Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna sedangkan untuk 1 (satu) sachet seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). untuk terdakwa berikan kepada LAODE KAMARUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut kejadian Terdakwa HADIANTO Alias ANTO mengambil paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada saksi HARIS BUDIANTO dengan cara untuk pemesanan atau pengambilan yang pertama sampai kelima uang pembelian langsung diserahkan oleh Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Kepada Saksi HARIS BUDIANTO (ada uang ada barang) sedangkan Untuk pembelian yang keenam sampai dengan kedelapan, Saksi HARIS BUDIANTO langsung memberikan Kepada Terdakwa HADIANTO Per 5 (lima) paket sabu seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pengambilan dengan alasan agar Terdakwa HADIANTO tidak bolak balik di rumah Saksi HARIS BUDIANTO dan untuk harga penjualannya Terdakwa HADIANTO menyetorkan Kepada Saksi HARIS BUDIMAN setelah paket sabu yang telah diambil laku terjual, sementara untuk pembelian kesembilan dan kesepuluh Saksi HARIS BUDIMAN memberikan Paket Sabu Kepada Terdakwa HADIANTO dengan cara sistem tempel dimana Saksi HARIS BUDIANTO mengarahkan langsung kepada Terdakwa HADIANTO untuk mengambil Paket sabu ditempat-tempat yang ditentukan oleh Saksi HARIS BUDIANTO.

- Bahwa Terdakwa HADIANTO Alias ANTO telah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan paket sabu milik Saksi HARIS BUDIMAN yaitu PERTAMA KALI terdakwa HADIANTO tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar awal bulan Februari 2019 sek jam 10.00 wita Terdakwa mengantarkan paket kiriman di rumah Saksi HARIS BUDIMAN di Lorong Labora. Selanjutnya Untuk KEDUA KALINYA Terdakwa mengambil paket kiriman Milik Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG di Kapal Malam pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sek jam 10.00 wita dalam bentuk paket dos sepatu yang dilakban warna coklat bertuliskan buat PUPUT dengan nomor pengiriman 21 dimana saat itu Terdakwa HADIANTO sempat membuka isi paket dos tersebut dan isinya sabu yang dibungkus dengan kain rusak;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa Uang dari Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN misalnya harga paket sabu Rp. 300.000 , Terdakwa HADIANTO membayarnya kepada Saksi HARIS BUDIANTO sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1052/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0911 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE, HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE , LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO, HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan MUSABAKA Binti ZARMINI (DPO) (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

“Bahwa ia terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE , pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 11.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lorong Bahagia, Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, *Peyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE menggunakan Narkotika Jenis Sabu Sejak Tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 20:30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lorong Bahagia Jln. Gatot Subroto Kec. Katobu Kab Muna sehari sebelum tertangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Muna pada waktu itu dengan cara membeli paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi HARIS BUDIMAN Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN.

Bahwa cara terdakwa menggunakan paket sabu yaitu Sabu yang ada dalam plastik dikeluarkan sedikit lalu dimasukkan dalam pireks kaca kemudian sabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap pipet yang sudah terpasang dengan botol air mineral setelah menghisap Terdakwa mengeluarkan asapnya melalui hidung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 1052/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Hasura Mulyani, A.Md., barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0911 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine serta darah milik Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE dengan nomor barang bukti 2482-2483/2019/NNF (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE, HADIANTO Alias ANTO BIN LA NGKAWE , LAODE HASRIMUDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA Bin LA ODE SALIO, HARIS BUDIANTO Alias NENENG Bin H. SUFIRMAN dan MUSABAKA Binti

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (masing-masing dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut diatas, tertanggal 01 Oktober 2019 Nomor Reg.Perkara : 47/Rp-9/P.3.13/Euh.2/07, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1232 gram (nol koma satu dua tiga dua) gram.
 - 4 (empat) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing,
 - 2 (dua) buah alat isap sabu yang terbuat dari dot bayi dan botol kecil yang masing-masing bagian penutupnya telah dipasangkan pipet.
 - 6 (enam) unit HP terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO dengan no card 0813-4165-8088.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dengan nomor card 082288460843.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit HP Samsung warna Putih No sim card 0812-4259-5213

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo putih dengan nomor card 0822-7151-8253,
- 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan sim card 0813-5443-6014.
- 2 (dua) buah sumbu
- 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang sudah digunting,
- 1 (satu) sachet kosong ukuran besar
- 7 (tujuh) buah Korek api gas
- Uang tunai sebesar Rp. 1.154.000 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Digunakan Dalam Perkara atas nama perkara Haris Budiarto Alias Neneng Bin H. Sufirman.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hadianto Alias Anto Bin La Ngkawe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 1 juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1232 gram (nol koma satu dua tiga dua) gram.
 - 4 (empat) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing,
 - 2 (dua) buah alat isap sabu yang terbuat dari dot bayi dan botol kecil yang masing-masing bagian penutupnya telah dipasangkan pipet.
 - 6 (enam) unit HP terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO dengan no card 0813-4165-8088.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dengan nomor card 082288460843.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Putih No sim card 0812-4259-5213
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo putih dengan nomor card 0822-7151-8253,
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan sim card 0813-5443-6014.
 - 2 (dua) buah sumbu
 - 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang sudah digunting,
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar
 - 7 (tujuh) buah Korek api gas
 - uang tunai sebesar Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas, Haris Budianto Alias Neneng Bin H. Sufirman dan La Ode Kamaluddin Akbar Alias Kama Bin La Ode Salio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa masing-masing pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Oktober 2019, Nomor 129/Pid.Sus/ 2019/PN Rah ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 5 November 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2019 ;
3. Memori Banding tanggal 8 November 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 November 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2019 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 November 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 November 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima dikepaniteraan Pengadilan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 14 November 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 ;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya kami sangat keberatan dan menyesalkan Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Raha tidak mendalami fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terbukti dipersidangan namun justru memilih mengikuti alur skenario Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya untuk merekonstruksi peristiwa pidana atas Terdakwa, padahal berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP dinyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus melihat terbukti tidaknya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan malah mengikut dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang akhirnya putusan dihasilkan terkesan mengangkangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa sebelum kami lebih jauh memberikan tanggapan kami atas putusan *a quo*, kami ingin memperjelas kembali terkait Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Pemohon Banding (Terdakwa) yaitu dakwaan alternative yang tersusun berupa **Dakwaan Kesatu**, perbuatan Terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 114

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Dakwaan Kedua**, perbuatan Terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **Dakwaan Ketiga**, perbuatan Terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Bahwa ketika merekonstruksi fakta yang oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti yang dimulai pada paragraf kedua halaman 27 sampai dengan halaman 31 kemudian dihubungkan dengan putusan *a quo*, sejatinya rasa keadilan kita sudah terusik dan ingin meronta melihat fenomena ini, dimana fakta-fakta tersebut sangat kurang ,tidak lengkap serta masih banyak fakta yang tidak dilihat, digali dan tidak dipertimbangkan bahkan fakta-fakta tersebut sangat dipaksakan agar memenuhi unsur Dakwaan Kesatu, **misalkan fakta bahwa pada saat Pemohon Banding ditangkap tidak terjadi transaksi jual beli Narkotika, fakta bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak pernah diminta menjadi perantara jual beli shabu oleh Saksi Haris Budianto dan fakta bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Pemohon Banding mengakui sebagai pemilik barang bukti yang diduga shabu tersebut untuk dipakai sendiri karena berdasarkan bukti surat darah maupun urine Pemohon Banding (Terdakwa) positif mengandung zat *methamphetamine* ;**
4. Bahwa untuk itu dalam Memori Banding ini kami akan berupaya merekonstruksi kembali fakta-fakta yang benar-benar terbukti dipersidangan dan dengan fakta yang selengkap-lengkapannya didasari pada kejujuran dengan tujuan agar Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengembalikan keadilan yang hilang serta kewibawaan peradilan di Sulawesi Tenggara ;
5. Bahwa putusan *a quo* secara garis besar hanya didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang dimulai pada alinea ke II (dua) halaman 28 sampai pada alinea ke V (lima) halaman 30, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum *in casu* Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun menurut kami pertimbangan tersebut sangat tidak cukup untuk menyimpulkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa atas unsur pasal *a quo* apalagi ukurannya pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga secara logika dan akademik akan memunculkan pertanyaan hukum yaitu **apakah pertimbangan ini benar dan sesuai dengan fakta yang terbukti atau termasuk pertimbangan yang kurang dan lemah ??..apakah benar perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai penjual Narkotika atau hanya sebatas memiliki dan menguasai Narkotika,?** untuk itu izinkanlah kami memberikan tanggapan atas pertimbangan yang sumir ini ;

6. Bahwa kami memulai tanggapan dalam Memori Banding ini dengan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada paragraph kesatu halaman 28 sampai dengan paragraph kelima halaman 30 yaitu kesimpulan terkait penafsiran terbukti Dakwaan Kesatu *in casu* Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ;
7. Bahwa dimana kesimpulan pokok Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada pertimbangannya paragraf kedua halaman 30 yang menyatakan "Menimbang, ... Majelis Hakim berkeyakinan unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi" ;
8. Bahwa kesimpulan pada pertimbangan diatas sangat tidak benar, tidak logis, dan jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang terbukti serta ketentuan perundang-undangan, mengapa ??, karena Majelis Hakim telah nyata dan terang benderang tidak menggali fakta secara baik, perbuatan Terdakwa sangat dipaksakan agar terkualifikasi memenuhi unsur Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena antara Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menafsirkan unsur pasal *a quo* secara tekstual belaka, yang sebenarnya juga sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan **karena yang**

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan dipersidangan Pemohon Banding (Terdakwa) bukan**

sedang menjual barang bukti shabu ; ;

9. Bahwa adapun unsur alternatif pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditafsirkan secara tekstual belaka oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* adalah unsur **menjual , menjadi perantara dalam jual beli**, padahal jika kita mengkaji lebih dalam lagi makna unsur-unsur tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;. Artinya pada saat itu si penjual semstinya memiliki atau sedang menguasai sesuatu barang yang hendak dijualnya kemudian menerima bayaran setelah menyerahkan sesuatu barang tersebut ;
- Bahwa pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” mempunya makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya tersebut mendapatkan jasa upah ;

10. Bahwa kemudian unsur-unsur pasal *a quo* jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan jelas tidak terbukti sama sekali, karena untuk unsur “**menjual**” sejatinya mesti ada barang penguasaan atas barang yang akan dijual tersebut, kemudian terjadi pertukaran barang antara pihak telah menguasai barang yang ditukar tersebut dengan si pembeli, faktanya Terdakwa sama sekali tidak menguasai barang yang akan menurut Jaksa Penuntut Umum akan dijual oleh Pemohon Banding, juga Pemohon Banding tidak atau belum menerima berkaitan dengan uang penjualan tersebut sehingga unsur ini secara kontekstual tidak terpenuhi ;

11. Bahwa unsur “**menjadi perantara dalam jual beli**” juga jelas tidak terbukti dipersidangan, karena jika kita menelisik lebih dalam makna kontekstual unsur *a quo* sejatinya mesti dimaknai antara si perantara (calo) memiliki hubungan kerja denagn si penjual dan si perantara (calo) mesti menjadikan perbuatannya tersebut sebagai mata pencahariannya karena atas perbuatannya tersebut si perantara (calo) akan mendapatkan upah atas jasanya dari si penjual, faktanya perbuatan Terdakwa secara kontekstual tidak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Saksi Haris Budianto alias Neneng yang jika Terdakwa sukses menjadi perantara (calo) akan mendapatkan upah, **faktanya dan terbukti dipersidangan menurut Keterangan Saksi Haris Budianto alias Neneng tidak pernah menyuruh Pemohon Banding menjadi perantaranya dan bahkan tidak pernah menjual barang bukti shabu kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dan pada saat itu Pemohon Banding (Terdakwa) sebatas memiliki dan menguasai shabu yang ditemukan saat penggeledahan dan barang itu juga barang shabu yang dipakainya sendiri bukan untuk dijual ;**

12. Bahwa kemudian unsur-unsur pasal *a quo* diatas dihubungkan dengan unsur pasal Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagai mana dimaksud dalam Pasal.....,114, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*" ;
13. Bahwa secara tekstual perbuatan Terdakwa dipaksakan kembali dimaknai sebagai perbuatan yang tidak selesai (percobaan) dimana perbuatan Terdakwa yang menurut Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah "menjual" shabu jelas tidak terbukti karena faktanya Pemohon Banding (Terdakwa) saat itu tidak memiliki barang shabu yang akan dijual, karena juga berdasarkan fakta dipersidangan yang akan dijual adalah paket setengah gram yang sama sekali tidak dimiliki oleh Pemohon Banding, dan uang yang didapat saat penggeledahan tidak dalam penguasaan Pemohon Banding (Terdakwa) sehingga perbuatan menjual bukan saja belum sempurna tetapi secara penafsiran tekstual tidak pernah terjadi proses penjualan tersebut ;
14. Bahwa selain itu juga Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* sama sekali telah **mengabaikan bukti surat** yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, No. Leb: 1052/NNF/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si AKBP NRP. 74090810, beserta tim dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt,Mk,M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman **berisi urien** diberi nomor barang bukti 2482/2019/NNF dan 1 (satu) tabung **berisi darah milik Pemohon Banding (Terdakwa)** diberi nomor barang bukti 2483/2019/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar positif mengandung Mentamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

15. Bahwa walaupun kita mencoba mengikuti alur berpikir Jaksa Penuntut Umum yang diamini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusan *a quo*, tentu juga terdapat kontradiksi dalam praktik penerapan hukum atas perkara Narkotika yang berakibat merusak citra penegakan hukum kita, karena jika kita secara serius melihat dan mengkaji putusan-putusan yang ada diseluruh peradilan lingkup Mahkamah Agung yang ada di Indonesia, terdapat sikap yang konsisten terhadap penerapan hukum atas perkara Narkotika, bahkan untuk membuktikan konsistensinya itu Mahkamah Agung telah juga mengeluarkan beberapa aturan khusus untuk memudahkan hakim-hakim dibawahnya dalam hal mengkualifikasi perbuatan seorang Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan putusan yang adil yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 ;
16. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 telah memberikan kepastian atas kerancuan penerapan hukum terhadap perkara Narkotika, dan dalam praktik telah banyak digunakan dalam putusan-putusan diperadilan lingkup Mahkamah Agung. Dimana SEMA tersebut memberikan batasan atas kualifikasi yang harus dipenuhi bagi penyalahguna Narkotika, khususnya pengguna untuk kelompok *Methamfetamine* atau shabu yaitu dengan batas **1 (satu) gram** dan terdapat surat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hasil pemeriksaan **positif** menggunakan Narkotika atas permintaan Penyidik ;

17. Bahwa kembali kepada pokok putusan *a quo*, jikalau kita mengikuti alur berpikir Jaksa Penuntut Umum yang diamini dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim tidak hanya menemukan hukum secara tekstual sepihak belaka melainkan wajib menggali keseluruhan fakta yang berbasis kontekstual perbuatan Terdakwa demi selain untuk terwujudnya kebenaran materiil dalam persidangan juga sebagai komitmen pada terpenuhinya keadilan atas diri seorang Tersangka atau Terdakwa karena sangat tidak adil Pemohon Banding dikatakan menjual barang bukti shabu hanya karena ada uang, sementara faktanya barang yang akan dijualpun tidak ada dan uang yang ditemukan tersebut tidak dalam penguasaan Pemohon Banding ;
18. Bahwa jika kita objektif dan konsisten melihat fakta seharusnya juga Pemohon Banding berhak untuk mendapatkan pemulihan kesehatan dimasyarakat, dimana berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2011 , **karena berdasarkan bukti surat** hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti shabu yang didapat **kurang dari 1 (satu) gram** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt,Mk,M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman **berisi urien** diberi nomor barang bukti 2482/2019/NNF dan 1 (satu) tabung **berisi darah milik Pemohon Banding (Terdakwa)** diberi nomor barang bukti 2483/2019/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar positif mengandung Mentamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Pearturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

19. Bahwa sehingga untuk menjawab pertanyaan hukum diatas apakah pertimbangan ini benar dan sesuai dengan fakta yang terbukti atau termasuk pertimbangan yang kurang dan lemah ??..apakah benar perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Dakwaan Kesatu ?,, berdasarkan uraian kami diatas jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sangat tidak tepat karena perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) sangat dipaksakan untuk dianggap sebagai penjual Narkotika dan apalagi pertimbangan tersebut tidak bardasarkan fakta ;
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, **tidak ada satu saksipun yang menerangkan saat itu Pemohon Banding (Terdakwa) telah menjual shabu seberat setengah gram, kemudian menjadi beralasan hukum untuk mengkualifisir perbuatan Terdakwa sebagai penjual shabu**, sehingga sangat tidak adil kemudian perbuatan Pemohon Banding disimpulkan sebagai Penjual shabu berdasarkan Dakwaan Kesatu dan akhirnya dihukum penjara selama 5 (lima) tahun ;
21. Bahwa perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) dengan fakta seperti diatas dan **bukti surat** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt,Mk,M.A.P yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman **berisi urien** diberi nomor barang bukti 2482/2019/NNF dan 1 (satu) tabung **berisi darah milik Pemohon Banding (Terdakwa)** diberi nomor barang bukti 2483/2019/NNF, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar positif mengandung Mentamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **menjadi aneh ketika tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika malah Pemohon Banding (Terdakwa) dikatakan sebagai**

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu menurut kami kesimpulan tersebut

sangat prematur dan tidak adil ;

22. Bahwa dengan demikian kesimpulan kami **seharusnya secara hukum berdasarkan pasal 183 KUHP, dan fakta yang terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena juga Pemohon Banding mengakui kepemilikan barang bukti yang diduga shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan juga barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium memiliki berat netto kurang dari 1 (satu) gram yaitu hanya 0,0911 gram;**
23. Bahwa praktik-praktik penegakan hukum yang tidak komitmen dengan perbaikan atau rehabilitasi penyalahguna Narkotika sesuai semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru tidak menyelesaikan persoalan maraknya Narkotika, bahkan hanya membuat rutan-rutan kita juga termasuk Rutan Raha menjadi over kapasitas karena hanya menampung Terdakwa-terdakwa yang dianggap bahkan terkesan sangat dipaksakan sebagai pengedar Narkotika padahal berdasarkan fakta Terdakwa-terdakwa ini hanya sebagai penyalahguna Narkotika yang tidak beruntung dan diperlakukan tidak adil, untuk itu sangat diperlukan kebijaksanaan aparat Penegak Hukum untuk lebih objektif dalam menilai fakta-fakta yang terbukti dipersidangan termasuk perkara **Pemohon Banding (Terdakwa) ;**

Bahwa dengan demikian, kami Penasehat Hukum berpendapat pasal yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;

Bahwa untuk itu patutlah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara ini memberikan putusan yang berkepastian hukum, menjaga wibawa peradilan, menjaga kredibilitas penegak hukum lembaga peradilan dan menjaga

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan di mata masyarakat serta membuktikan keseriusan Majelis Hakim dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk Mewujudkan Peradilan Yang Agung yang didasarkan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding/Terdakwa HADIANTO alias ANTO bin LA NGKAWE;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 129 / Pid.Sus / 2019 / PN.Raha tanggal 29 Oktober 2019 Atas Nama Pemohon Banding (Terdakwa) HADIANTO alias ANTO bin LA NGKAWE;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) HADIANTO alias ANTO bin LA NGKAWE dari Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Pemohon Banding (Terdakwa) atas perbuatannya terbukti melanggar Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penasehat hukum Saksi memandang pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat pertama Nomor: 129/Pid.Sus/2019/PN.RAH tanggal 29 Oktober 2019 tidak mendalami fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan terbukti di Persidangan namun justru mengikuti alur skenario penuntut Umum dalam surat Dakwaannya.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penasehat hukum Saksi dalam memori bandingnya telah tidak tepat melihat fakta hukum putusan dan memihak kepada Saksi sehingga dapat melihat fakta hukum putusan secara baik dan benar sebagaimana yang telah termuat dalam

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pencatatan panitera pengganti Pengadilan Negeri Raha.

- Bahwa sangat jelas dalam perkara ini dan fakta persidangan Keterkaitan antara Saksi LA ODE KAMALUDDIN Alias KAMA Bin LA ODE SAINO, Saksi HASRIMUDDIN Alias EGER dengan dan Saksi HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE, dan Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG Yang mana dalam Fakta Persidangan, Saksi LAODE KAMALUDDIN Pada hari yang sama Yaitu Kamis 28 Februari 2019 Sekitar Pukul 10:00 wita saksi KAMALUDDIN menghubungi Saksi LAODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU via Handphone dan Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA mengatakan “ Ada barang yang Setengah? Dan oleh Saksi LAODE HASRIMUDDIN Alias EGER bahwa “Saya telepon dulu yang punya barang ada atau tidak” selanjutnya Saksi LAODE HASRIMUDDIN menghubungi Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE via handphone Saksi dan bertanya “ada barangmu (shabu) yang setengah? Dan dijawab oleh Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE “iya ada”, selanjutnya Saksi HASRIMUDDIN kembali menghubungi Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA dan mengatakan bahwa “Iya ada bahan yang setengah” dan saksi LAODE KAMALUDDIN mengatakan “kamu datang di sinimi paleng, di rumah, adami uangnya di sini” selanjutnya Saksi LAODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU langsung menuju ke rumah saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR di Jalan Lumba-lumba untuk mengambil uang tersebut, setibanya Saksi HASRIMUDDIN di rumah Saksi LAODE KAMALUDIN selanjutnya saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR mengatakan “tolong pergi ambil kita itu barang (shabu) sambil menyerahkan uang Sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan Penggeledahan di rumah Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE diperoleh Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE dari Saksi HARIS BUDIANTO.
- Bahwa Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE memesan Shabu kepada Saksi HARIS BUDIANTO seharga ½ (setengah) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Pesanan Saksi LA ODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU yang mana Saksi LA ODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU disuruh oleh Saksi LA ODE KAMALUDDIN Alias KAMA Bin LA ODE SAINO pada waktu itu;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi LA ODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU dihubungi oleh Saksi LA ODE KAMALUDDIN Alias KAMA Untuk dicarikan shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) kemudian saksi LA ODE HASRIMUDDIN menghu

- Bahwa saksi LA ODE KAMALUDDIN sudah 2 (dua) kali memesan shabu kepada Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA ODE NGKAWE, seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan yang kedua pada saat hari Penangkapan Kamis tanggal 28 Februari 2019 Sekitar jam 10:30 wita
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENNG sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan pemesanan sabu, yang mana sabu tersebut saksi jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terdakwa melakukan perantara jual beli sabu untuk dapat membantu teman-teman Terdakwa untuk bisa memperoleh narkotika jenis sabu, dan sangat jelas di sini bahwa Terdakwa sebagai penyedia atau yang mengadakan pesanan sabu saksi LA ODE HASRIMUDDIN dan LA ODE KAMALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Keuntungan dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu yaitu sebelum menyerahkan pesanan sabu kepada pemesan terlebih dahulu mengambil atau mencongkel dulu sedikit paket sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap paket sabu yang dijualnya.

Bahwa disamping keterangan tersebut di atas juga penasehat hukum Saksi perlu memperhatikan seluruh keterangan saksi yang lain sehingga dapat menilai fakta hukum dengan baik dan menyimpulkan adanya alat bukti petunjuk yang baik dari persesuaian antara alat bukti yang ada yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi LAODE HASRIMUDDIN Setelah menerima uang dari Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR langsung menuju ke Rumah Saksi HADIANTO Alias ANTO dan langsung memberikan Uang kepada saksi HADIANTO sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu bertanya "manami bahannya? Dan dijawab oleh Saksi HADIANTO "tunggumi saya pergi ambil dulu" dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polres Muna dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi LAODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi HADIANTO dan ditemukan antara lain 2 (dua) sachet kristal bening shabu di dalam rumah Saksi HADIANTO yang merupakan Pesanan Saksi LAODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LAODE RUKU;

- Bahwa Saksi LAODE HASRIMUDDIN memperoleh shabu yang diPesan Saksi LAODE KAMALUDDIN melalui Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LAODE RUKU sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dan penangkapan dan penggeledahan adalah milik Saksi LAODE KAMALUDDIN yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa HADIANTO Untuk mengambil pesanan shabu sebanyak setengah gram yang Saksi Pesan Kepada Saksi HADIANTO beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa sangat jelas sekali antara peran serta dari Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWI terhadap perkara ini dimana Terdakwa sebagai Perantara jual beli Antara Saksi LAODE KAMALUDDIN AKBAR Alias KAMA, Saksi LA ODE HASRIMUDDIN Alias EGER Bin LA ODE RUKU, dan Saksi HARIS BUDIANTO Alias NENENG (ketiganya dalam penuntutan terpisah). Dan hal tersebut sesuai dengan Unsur dari Surat Dakwaan Kami dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan dalam Surat Tuntutan Kami yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Saksi telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan antara lain menyatakan Saksi belum pernah di hukum sementara faktanya Saksi telah pernah dihukum sebelumnya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding dari penasehat hukum Saksi maupun dari Saksi dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu*, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWI selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;dengan perintah Saksi tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Saksi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,1232 gram (nol koma satu dua tiga dua) gram.
 - 4 (empat) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing,
 - 2 (dua) buah alat isap shabu yang terbuat dari dot bayi dan botol kecil yang masing-masing bagian penutupnya telah dipasangkan pipet.
 - 6 (enam) unit HP terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiomi.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO dengan no card 0813-4165-8088.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dengan nomor card 082288460843.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Putih No sim card 0812-4259-5213
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo putih dengan nomor card 0822-7151-8253,
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan sim card 0813-5443-6014.
 - 2 (dua) buah sumbu
 - 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang sudah digunting,
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar
 - 7 (tujuh) buah Korek api gas
 - uang tunai sebesar Rp. 1.154.000 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
5. Menetapkan Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya : Sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon/termohon Banding dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya menyangkut hal :

- Keberatan terhadap pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan Penuntut Umum yang juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan pasal tersebut, pada hal berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
- Keberatan terhadap kualifikasi tindak pidana dan lama pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Panasihat hukum terdakwa yang telah dituangkan dalam memori Bandingnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, telah secara jelas dan terang melalui keterangan para saksi-saksi mengenai peran serta dari masing-masing terdakwa, dimana terdakwa/pemohon/termohon Banding berperan sebagai penjual setidaknya menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut tidak cukup beralasan yuridis untuk menjadikan terdakwa/termohon /pemohon Banding melanggar Dakwaan alternatif ketiga, Panuntut Umum yang diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya seperti telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu diperbaiki karena belum menggambarkan adanya kemauan yang serius untuk memberantas peredaran Narkotika yang mengancam generasi penerus Bangsa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat merongrong kewibawaan Pemerintah dalam usahanya yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dimana seharusnya terdakwa sebagai warganegara diharapkan ikut membantu usaha Pemerintah dalam usaha meredam dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga atas perbuatannya tersebut adalah adil bila terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap pidana yang dijatuhkan bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam ha-hal yang meringankan dan memberatkan, dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang berbeda, penjatuhan pidana bukanlah bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai pendidikan / pembelajaran agar Terdakwa bisa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan disamping itu agar Terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang sama setidaknya penjatuhan pidana tersebut sebagai efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha, tertanggal 29 Oktober 2019, Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id panjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.,
Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi
cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya penangkapan Terdakwa dan masa
tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain
yang bersangkutan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha, tertanggal 29
Oktober 2019, Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rah yang dimintakan
banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **HADIANTO Alias ANTO Bin LA
NGKAWE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu.-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HADIANTO Alias ANTO Bin LA NGKAWE** oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **6 (enam)** tahun **dan denda** sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1232 gram (nol koma satu dua tiga dua) gram.
 - 4 (empat) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing,
 - 2 (dua) buah alat isap sabu yang terbuat dari dot bayi dan botol kecil yang masing-masing bagian penutupnya telah dipasangkan pipet.
 - 6 (enam) unit HP terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO dengan no card 0813-4165-8088.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dengan nomor card 082288460843.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Putih No sim card 0812-4259-5213.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo putih dengan nomor card 0822-7151-8253,
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam dengan sim card 0813-5443-6014.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang sudah digunting,
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Korek api gas.

- uang tunai sebesar Rp. 1.154.000,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas, Haris Budianto Alias Neneng Bin H. Sufirman dan La Ode Kamaluddin Akbar Alias Kama Bin La Ode Salio ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2019** oleh kami **FERDINANDUS B, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.** dan **MUJAHRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BAMBANG SETIYANTO, S.H.

FERDINANDUS B, S.H.

Ttd.

2. MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum

NIP.19610420 198411 1 001

Halaman 38 dari 36 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)